



**PENETAPAN**

**Nomor 434/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Suwarno bin Wiriyo Santono**, Ngawi, 06 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Kangkung RT 12 No. 64, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Sariyati binti Yadi**, Balikpapan, 28 Juli 1965, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Kangkung RT 12 No. 64, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2017, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 434/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 1985, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Mulawarman Gang Kangkung No. 64 RT 12, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama, selama 28 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. AndriSetiawan Fitrianto, lahir di Balikpapan tanggal 30 Desember 1985;
- b. Rizka Dian Puspita, lahir di Balikpapan tanggal 18 Oktober 1991;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985, terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama ayah Pemohon II adalah Tambir. Yang benar nama ayah Pemohon II adalah Yadi;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama ayah Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan Paspor dan Pensiunan Pemohon II, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar



Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985, sebenarnya nama ayah Pemohon II adalah Yadi;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Balikpapan atas nama Sariyati binti Yadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri



Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 April 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471011401090013 tanggal 09 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama Ayah kandung Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V//D/1985 tanggal 30 Mei 1985, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003



tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi"* dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi *"Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perubahan nama Ayah kandung (binti) Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Ayah kandung (binti) Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Ayah kandung (binti) Pemohon II yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kotamadya Balikpapan Pemohon II dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 30 Mei 1985, tercantum atas nama Sariyati binti Tambir, data identitas yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kotamadya Balikpapan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Negeri Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 April 1985, atas nama Sariyati binti Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Kangkung RT 12 No. 64, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama/identitas Ayah kandung (binti) Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kotamadya Balikpapan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 09 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 adalah atas nama Pemohon II dan P-3 adalah atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Ayah kandung (binti) Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis/surat di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Ayah kandung





(binti) Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kotamadya Balikpapan dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data perihal tingkat pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ayah kandung (binti) Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan nama Ayah kandung (binti) Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Ayah kandung (binti) Pemohon II adalah **Yadi**, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara **volunter**, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/V/D/1985 tanggal 30 Mei 1985, semula tertulis **Tambir**, seharusnya yang benar adalah **Yadi**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

